

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018, meskipun peran korban dapat diklasifikasikan ke dalam tipologi the dull normals dan the acquisitive yang secara viktimologis berkontribusi pada terjadinya viktimisasi primer berupa penipuan maupun viktimisasi sekunder berupa pembunuhan berencana, Majelis Hakim tidak secara tegas memasukkan peran korban tersebut sebagai faktor yang meringankan pidana bagi terdakwa Muslimin alias Limin bin Lattang. Ketidadaan pertimbangan demikian tidak dapat dilepaskan dari struktur hierarki pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana Mahkamah Agung sebagai *judex juris* pada tingkat kasasi sepenuhnya bergantung pada konstruksi fakta yang telah dibangun oleh Pengadilan Negeri sebagai *judex facti*. Oleh karena Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Batang tidak mempertimbangkan peran korban dalam penjatuhan pidana, maka Hakim Agung pada tingkat kasasi pun tidak memiliki landasan faktual untuk mengoreksi atau mengisi kekosongan pertimbangan tersebut, mengingat kewenangannya dibatasi pada pemeriksaan kesesuaian penerapan hukum dan bukan pada penilaian ulang fakta persidangan.

Dalam kerangka pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung lebih mengutamakan pemenuhan unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang ketentuannya secara substansial dipertahankan dalam Pasal 459 UU

No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, bobot kesalahan pelaku, serta prinsip keadilan substantif yang berorientasi pada penghukuman atas perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Padahal, apabila dianalisis secara menyeluruh, interaksi awal antara korban dan pelaku yang dilandasi oleh kepercayaan korban terhadap klaim mistis terdakwa serta motivasi memperoleh keuntungan finansial yang tidak realistis sesungguhnya membentuk rantai kausalitas yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dinamika kejahatan. Pendekatan yang ditempuh dalam putusan ini mencerminkan paradigma retribusi pidana yang masih berpusat pada pelaku (offender-centered), di mana kontribusi korban hanya diuraikan sebagai bagian dari narasi fakta non-yuridis tanpa memperoleh dampak normatif terhadap penentuan vonis. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 yang mewajibkan pertimbangan atas pengaruh tindak pidana terhadap korban, serta Pasal 70 ayat (1) huruf (h) yang membuka ruang bagi peran korban sebagai keadaan yang meringankan, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan, terlebih mengingat bahwa Pasal 70 ayat (2) sendiri secara normatif menutup penerapannya dalam perkara yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih — sebagaimana halnya pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 459 KUHP Nasional dan menjadi pokok perkara dalam putusan ini.

B. Saran

Dalam kerangka penelitian ini, hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum perlu meningkatkan sensitivitas terhadap dimensi viktimologis dengan tidak hanya memandang korban sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang dapat berperan dalam dinamika terjadinya tindak pidana; karena itu, pertimbangan putusan seyogianya secara ringkas namun eksplisit menjelaskan ada tidaknya peran korban, bagaimana peran tersebut dinilai, dan alasan dijadikan atau tidak dijadikan faktor yang meringankan, sambil tetap menjaga agar analisis tersebut tidak bergeser menjadi victim blaming dan tetap berpegang pada prinsip proporsionalitas pemidanaan sehingga keadilan substantif bagi pelaku maupun korban tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta.
- G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hans von Hentig, 1948, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*, Yale University Press, New Haven.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-V Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Stephen Schafer, 1997, *Victimology: The Victims and His Criminal*, Reston Publishing Company, Reston.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- W. A. Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Penelitian Hukum:

Ekawati, 2023, *Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Lola Khairina Yulia Nita, 2025, *Tinjauan Yuridis Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tyas Nur Alya Safitri, 2023, *Pengaruh Victim Precipitation Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Siti Nurhayatul Fitri, 2023, *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Jurnal:

Angga Dwi Prasetyo, 2022, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Delegasi*, Vol 2/No. 1/2022, Universitas Mpu Tantular.

Angkasa Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, 2021, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, No. 1., Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Dwi Hananta, 2018, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No. 1., Pengadilan Negeri Kediri.

Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, 2022, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1., Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Yusi Permatasari dan Yuwono Prianto, 2018, "Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Paranormal Sebagai Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, No. 1., Universitas Tarumanegara.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Sekretariat Negara, Jakarta .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Sekretariat Negara, Jakarta.

Internet

Wilibrordus Megandika Wicaksono, Kasus Mayat Dicor di Semarang, Pelaku Sakit Hati karena Sering Dimarahi, <https://www.kompas.id/artikel/kasus-mayat-dicor-di-semarang-pelaku-sakit-hati-karena-sering-dimarahi> diakses pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Putusan:

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 43/Pid.B/ 2018/PN Btg

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 202/Pid/2018/PT SMG

Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1023 K/Pid/2018